

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1964  
TENTANG  
PENGAWASAN ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN DAGANG  
NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 29 Juni 1962 No. 96/M/Sk/62;
2. Surat Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 Agustus 1962 No. 146/UBS/M/62;
3. Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 1 September 1962 No. WMP-Keu- 116/62;

Menimbang:

perlu menempatkan perwakilan (Cabang-cabang, Wakil-wakil dan lain-lain sebagainya) Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di luar negeri dan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang menjalankan aktivitas perdagangan di luar negeri, di bawah pengawasan instansi-instansi/pejabat-pejabat yang ada di luar negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Urusan Bank Sentral);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 3, 68, 71 sampai dengan 78, 87, 90, 95 sampai dengan 97, 101, 102, 106 sampai dengan 108, 123, 141 sampai dengan 175, 198 dan 199 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963;
4. Izin Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri No. Sekr/127/14/4,

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1.

- (1) Oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ditunjuk sebagai pengawas terhadap Perwakilan-perwakilan (Cabang-cabang Sub Cabang-cabang, Wakil-wakil dan lain-lain

sebagainya) Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di luar negeri (selanjutnya disebut Perwakilan-perwakilan P.D.N) dan terhadap Perwakilan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya (selanjutnya disebut Perwakilan P.N) yang menjalankan aktivitas perdagangan di luar negeri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (2) Oleh Menteri Urusan Bank Sentral ditunjuk untuk maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini pejabat-pejabat yang ditempatkan/diberi tugas di luar negeri.
- (3) Direktorat Akuntan Negara dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ikut sertakan dalam pengawasan dan dalam koordinasi pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 2.

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pejabat-pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berhak meminta segala keterangan tanpa pengecualian dari Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. yang berkedudukan diwilayah mereka dan memeriksa buku-buku mereka dan semua surat serta tanda bukti yang bersangkutan apabila pejabat-pejabat tersebut menganggap perlu.
- (2) Pimpinan Perwakilan P.D.N. dan Pimpinan Perwakilan P.N. wajib memberikan segala keterangan dan bantuan yang diminta oleh pejabat-pejabat tersebut di atas dalam melakukan tugasnya sebagai termaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 3.

Segala keterangan yang diberikan oleh Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. bersifat rahasia.

#### Pasal 4.

Laporan-laporan berkala bulanan dari Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. yang bersifat routine maupun khusus disampaikan kepada pejabat-pejabat termaksud dalam pasal 1 dan dapat diminta oleh dan disampaikan kepada pegawai-pegawai lain dari yang tersebut di atas.

#### Pasal 5.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengawasan atas Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. hingga kebijaksanaan politik ekonomi yang digariskan oleh Departemen yang bersangkutan dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perwakilan P.D.N dan Perwakilan P.N.

#### Pasal 6.

- (1) Instruksi-instruksi kepada pimpinan Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. di luar permintaan keterangan dan pemeriksaan tersebut di atas harus disalurkan melalui Menteri Perdagangan, kecuali dalam keadaan darurat dalam mana semua warga-negara

- dan organisasi Indonesia di luar negeri ditempatkan dibawah instruksi pimpinan Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral diberitahu tentang instruksi-instruksi termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7.

Segala ketentuan tersebut di atas harus dilaksanakan dalam suasana dan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk kepentingan Negara.

Pasal 8.

Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh Perwakilan P.D.N dan Perwakilan P.N dalam melaksanakan tugas mereka.

Pasal 9.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau yang memerlukan peraturan lebih lanjut diatur oleh Menteri yang bersangkutan atau oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan bersama-sama.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 1964.  
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.  
BRIG. JEND. T.N.I.